



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2016/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan suratnya tertanggal 19 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 0636/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 19 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0473/032/IX/2013, tanggal 20 September 2013

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016/P.A. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak:
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat sering memakai barang yang terlarang sehingga kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam hingga sampai pagi.
 - c. Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2014 yang akibatnya pisah rumah dan Penggugat keluar dari rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu dipanggil untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI sebanyak 2 kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016/P.A. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, pada sidang tanggal 18 Oktober 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan penjelasan sebagaimana tercatat dalam berita acara.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- 1.1 Foto copy akta nikah Akta Nikah Nomor: 0328/023/IX/2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Batam Barat, Kota Bandar Lampung, tanggal 01 Oktober 2016 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.2.

2. Bukti Saksi

- 2.1 SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 September 2014 dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Kontrakan di Batam.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak September 2014 lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masing-masing sama pulang ke rumah orangtua ke Medan.
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak pernah ada lagi komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2.2 SAKSI 2 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 3 tahun lalu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Kontrakan di Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak 1 tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam padahal sama - sama bekerja di Satpol PP dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi ketahui berdasarkan pengelihatn dan pendengaran langsung berulang kali karena bertetangga dekat.
- Bahwa sejak September 2014 lalu sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, demikian juga Penggugat.
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya perkaranya diputus dan dikabulkan, sedangkan Kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar karena tidak hadir.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Raja Kota Batam , maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 27 Peraturan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak September 2014 lalu sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat di persidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016/P.A. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini. (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, berasal dari orang dekat dengan Penggugat dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama SAKSI 2 PENGGUGAT menjelaskan bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2014 lalu sampai dengan sekarang dan keluarpun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kedua tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI 1 PENGGUGAT menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang larut malam tidak bertanggung jawab dalam memberikan uang belanja, akhirnya berpisah rumah sejak September 2014 lalu sampai sekarang, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, berarti keterangan sepanjang pertengkaran tergolong kepada kesaksian *de auditu*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran tidak memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi digolongkan kepada kesaksian *de auditu*, akan tetapi karena keterangan saksi tentang adanya pertengkaran bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua telah memenuhi syarat materil kesaksian sementara keterangan saksi pertama dikualifisir melalui persangkaan, dimana keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg,) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sejak September 2014 lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri
- Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, hal ini terbukti dengan tindakan Tergugat yang tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat sejak September 2014 lalu sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum, memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syari'ah dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk didaftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Batam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hesti Sayrifaini, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH

Drs. M. Syukri

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0636/Pdt.G/2016./P.A. Btm



Panitera Pengganti,

Hesti Sayrifaini, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);